

## Pelayanan Pembetulan SPPT

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Pelayanan (sesuai pelayanan yang diminta)
2. SPPT PBB asli beserta fotocopynya
3. Fotocopy KTP dan KK
4. FC. Sertifikat atau bukti kepemilikan/akta jual beli/pemanfaatan tanah & IMB
5. Bukti pembayaran PBB 5 Tahun Terakhir dan Fotocopynya
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan
7. surat pernyataan besar penghasilan, fotocopy slip gaji, rekening listrik dan air (untuk pelayanan pengurangan PBB)
8. Fotocopy KTP dan KK
9. FC. Sertifikat atau bukti kepemilikan/akta jual beli/pemanfaatan tanah & IMB
10. Bukti pembayaran PBB 5 Tahun Terakhir dan Fotocopynya
11. Surat Kuasa apabila dikuasakan
12. surat pernyataan besar penghasilan, fotocopy slip gaji, rekening listrik dan air (untuk pelayanan pengurangan PBB)
13. Fotocopy KTP dan KK
14. FC. Sertifikat atau bukti kepemilikan/akta jual beli/pemanfaatan tanah & IMB
15. Bukti pembayaran PBB 5 Tahun Terakhir dan Fotocopynya
16. Surat Kuasa apabila dikuasakan
17. surat pernyataan besar penghasilan, fotocopy slip gaji, rekening listrik dan air (untuk pelayanan pengurangan PBB)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mendaftarkan dengan membawa persyaratan ke pelayanan PBB di Mall Pelayanan Publik

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

# Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. P. Sudirman No. 19 Probolinggo 67211 0335428288

[bppkad.probolinggokota.go.id](http://bppkad.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / Badan Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah



## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pembetulan SPPT PBB

## Pengaduan Layanan

Informasi Pelayanan : (0335) 425252

Email : pbbbphtb\_kotaprobolinggo@yahoo.co.id